



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara maka beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba mengalami perubahan struktural dan nomenklatur nama lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| Wagub | |
| Sekdaproven | |
| Asisten Pem | |
| Asisten | |
| Ka BLH | |
| Karo Hukum | |
| Karo | |
| Kabid BTLA | |
| Kabid BH | |
| Ban | |

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Asahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| Wagub | |
| Sekdeprovou | |
| Asisten Pen | |
| Asisten | |
| Ka. BLH | |
| Karo | |
| Karo | |
| Kabin BKA | |
| BH | |
| | |

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), kata Bapedalda diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup.
2. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, personil pada Organisasi Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba tetap melaksanakan tugasnya mulai dari tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan dikukuhkannya personil yang baru.

3. Ketentuan pada Lampiran I bagian II.2.a kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provsu dirubah menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu.
4. Ketentuan pada Lampiran I bagian II.4 kata Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provsu dirubah menjadi Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu diubah menjadi unsur Profesional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| Wagub | |
| Sekdaprovsu | |
| Asisten Pam | |
| Asisten | |
| Ica BLH | |
| Hulu | |
| Kan | |
| Asisten | |
| DTLA | |
| BH | |
| Bia | |

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

R.E. NAINGGOLAN